



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 20 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa memperhatikan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran di beberapa kegiatan, perlu dilakukan pergeseran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Bab IV Huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024, diubah

- sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 7

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	-76.276.661.479,00	-76.276.661.479,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	76.276.661.479,00	76.276.661.479,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Agam, 3 April 2024

Bupati


ANDRI WARMAN

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.865.000,00	11.865.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	81.276.661.479,00	81.276.661.479,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	

Kab. Agam, 3 April 2024

Bupati

ANDRI WARMAN